



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxx, NIK 9109014609780004, tempat lahir di Merauke, tanggal 06 September 1970, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakay, RT: xx, RW: 002, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, NIK -, tempat lahir di Medan, 14 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mangga, xxxx, Jalur 3, RT.14, RW.02, Kelurahan xxx, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/47/XI/2010 tanggal 25 November 2010;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama SP II, Jalur III, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : xxx, perempuan, berumur 8 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki watak yang keras, masalah rumah tangga dapat dibesar-besarkan;
- b. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan melakukan tindakan pemukulan;

5. Bahwa pada akhir tahun 2016, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakui hal tersebut;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017, Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki dua orang anak dari wanita tersebut, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;

7.-----

Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat semula mengalamatkan Tergugat di alamat rumah orangtua Tergugat di Jalan Mopah Lama, RT.25, RW.13, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 4 November 2019, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 23 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil dialamat orangtua Tergugat tersebut di Jalan Mopah Lama, RT.25, RW.13, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat beralamat di Timika, dan Kepala Kelurahan Rimba Jaya menolak menerima relas untuk diteruskan kepada Tergugat karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menjelaskan bahwa alamat Tergugat di Timia adalah di Jalan Mangga, SP.2, Jalur 3, RT.14, RW.02, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 25 November 2019, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 15 Nopember 2019. Tergugat juga tidak

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang biasa dipanggil dengan nama Lia, hingga mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama dipanggil dengan nama Jois. Penggugat tidak mengetahui nama panggilan anaknya yang kedua;

-----Bahwa, Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya kirim uang untuk anak Penggugat dan Tergugat. kirima uang terakhir untuk anak sekitar 3 bulan yang lalu, setelah itu tidak pernah kirim uang lagi untuk anak;

-Bahwa, Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui Telephone dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus sendiri perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi KTP Nomor: 9109014609780xx4 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, tertanggal 25 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/47/XI/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tertanggal 25

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.18, RW.2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi tidak hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat. pernikahan di Kabupaten Timika;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Timika;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini ikut/dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain hingga mempunyai 2 orang anak dari wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena Tergugat pernah membawa perempuan selingkuhannya dan kedua anaknya ke rumah orangtua Tergugat yang berada di Mopah Lama-Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi di Merauke sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah pulang ke rumah orangtuanya di Merauke, namun Tergugat tidak menemui Penggugat yang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya mengirim nafkah buat anak Tergugat, dan sejak 3 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan lagi nafkah untuk anaknya yang ikut / tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, apalagi Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

2. xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Garuda Spadem, RT.18, RW.2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak akhir tahun 2016. Yaitu sejak Saksi kos / sewa di rumah milik orangtua Penggugat. Saksi tidak terlalu kenal akrab dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat / ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, setelah keduanya sudah menjadi suami isteri;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di Kabupaten Timika, namun sejak tahun 2017 Penggugat kembali ke Merauke bersama anaknya dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Merauke sampai sekarang tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini ikut/dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangganya sudah tidak harmonis dan saat tinggal bersama di Timika sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain hingga mempunyai 2 orang anak dari wanita selingkuhannya;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari cerita Penggugat. Penggugat juga pernah menunjukkan kepada saksi mengenai status Tergugat yang mengunggah foto-foto Tergugat bersama perempuan lain beserta 2 anaknya di status WA milik Tergugat dan foto-foto yang diunggah Tergugat di akun medsos milik Tergugat;
- Bahwa, ketika Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Merauke, Tergugat tidak datang menemui Penggugat yang tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat saja, dan sejak 3 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas / surat panggilan Tergugat, terbukti Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Timika. Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 dan P.2 Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 dan P.2 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.1 (Fotokopi KTP) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk yang tinggal di Kabupaten Merauke.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 8. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 25 November 2010.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Hakim juga disetiap persidangan sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.

3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang *dhalim*, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضل

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة**

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*.

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 580.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 25 November 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan No. 331/Pdt.G/2019/PA.Mrk.